



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asri Latembo binti Sutardjo Latembo, tempat tanggal lahir, Biniha, 01 Agustus 1974 (45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Berdomisili di Dusun II, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amir Pakaya namun telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Siti Nur Fadhilah Pakaya anak kedua yang lahir di Tolondadu pada tanggal 01 Juli 2003 umur (16 tahun 4 bulan), Pendidikan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 (tiga) tahun lebih menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin Mooduto yang lahir di Tolondadu, 20 Oktober 1999 umur (20 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki 1 dengan alasan khawatir terjerumus kedalam perzinahaan dan telah sepakat untuk menikah;
 3. Bahwa antara anak Pemohon dengan Wahyudin Mooduto tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Wahyudin Mooduto, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 5. Bahwa Keluarga Calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019;
 6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-283/Kua.23.15.01/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Siti Nur Fadhilah Pakaya untuk menikah dengan Wahyudin Mooduto;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon tersebut

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Fadilah Pakaya** dan Calon Suaminya yang bernama **Wahyudin Mooduto**, kemudian Majelis Hakim menasehati dan memberikan pengertian tentang akibat dari perkawinan dini, serta memberika saran dan solusi agar anak Pemohon dan calonnya menahan keinginannya untuk menikah, akan tetap tidak berhasil, keduanya sudah siap menikah dan menerima akibat yang terjadi nanti;

Bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa keduanya telah mengenal dan pacaran selama 3 tahun;
- bahwa orang tua kedua pelah pihak sudah mengetahui hubungan mereka;
- bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa anak Pemohon mengaku siap berumah tangga dengan calon suaminya dengan jumlah penghasilan tersebut;
- bahwa calon suami anak Pemohon mengaku sudah melamar anak Pemohon dengan uang hantaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bahwa keluarga sudah mendaftar pernikahan ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak karena anak Pemohon masih berumur 16 tahun;
- bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- bahwa keduanya mengaku masih perawan dan jejak;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua calon suami isteri telah menyampaikan kebiasaan buruk yang kadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Pemohon yang bernama bapak **Masjoko Mooduto** dan Ibu **Risma Huata** juga hadir ke persidangan, kemudian Majelis memberikan nasehat dan saran-saran kepada orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anaknya bersama anak Pemohon, tetapi tidak berhasil, lalu orang tua dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara anaknya dan anak Pemohon sudah saling mengenal selama 3 tahun, sudah sering diajak bermain ke rumah dan dikenalkan kepada keluarga;
- bahwa anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- bahwa Pemohon telah mendaftarkan untuk menikah anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak sebagaimana surat penolakan Nomor B-283/Kua.23.15.01/PW.01/12/2019;
- bahwa Anaknya bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa anak Pemohon psikologinya sudah sangat dewasa, sudah siap berumah tangga;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111014108740001, atas nama Asri Latembo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111011010104076, atas nama Amir Pakaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/I/1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Desember 1994, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4712/I/2005 atas nama Siti Nur Fadhilah Pakaya, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Asri Latembo dan Amir Pakaya, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow tertanggal 4 Juli 2005, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kawin, Nomor B-283/Kua.23.15.01/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

B. Bukti Saksi

1. Rusdin Rauf bin Umar Rauf, Tempat tanggal lahir Tolondadu, 31 Januari 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berdomisili di Dusun I, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Nur Fadhilah Pakaya dengan Calon Suaminya yang bernama Wahyudin Mooduto, karena keduanya sudah saling mencintai selama 3 tahun lebih dan sangat dekat sekali hubungannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang terbaru;
 - Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani cabe dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
 - Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Bahdir Muhiba bin Ahmad Muhiba, Tempat tanggal lahir Daguyaman 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berdomisili di Dusun I, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Siti Nur Fadhilah Pakaya adalah Anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sering bermain ke rumah Pemohon dan sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan kedua keluarga sudah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menikahkan anak mereka setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan anak Pemohon, murni dari keinginan anak Pemohon dan calonnya serta didukung oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani cabe dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan aturan perkawinan terbaru, sedangkan calon suami sudah cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk ditunda pernikahan anaknya sampai mencapai umur menikah atau dewasa yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin dan telah bersepakat dengan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Siti Nur Fadhilah Pakaya binti Amir Pakaya dengan Wahyudin Mooduto bin Masjoko Mooduto, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat, telah menyampaikan keinginan pernikahan mereka kepada Pemohon, sudah 3 tahun kenal dan serta sering pergi berduaan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada anak Pemohon dan calon suaminya tentang akibat dari perkawinan dini, berakibat putus sekolah, risiko kelahiran, psikologi calon ibu muda dan ayah mudah terhadap pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dalam rumah tangga,

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih-lebih nanti anak Pemohon akan melahirkan generasi-generasi yang sudah tentu membutuhkan pikiran-pikiran, pola penyelesaian masalah dan kedewasaan dalam menjaga serta memelihara keutuhan hubungan suami isteri sehingga langgeng sampai mati, karena itu adalah maksud dari cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan maksud dari amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun keduanya tetap pada keinginnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang lahir pada Tergugat 01 Juli 2003 dan belum cukup umur menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Formulir Penolakan Kawin) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai keadaan anaknya sebagaimana posita para Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nur Fadhilah Pakaya binti Amir Pakaya adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa telah diberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon dan anaknya serta calon suami untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikah Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*

maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan dan bisa membawa kemaslahatan bagi mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Fadhilah Pakaya binti Amir Pakaya** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyudin Mooduto bin Masjoko Mooduto** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Sukahata Wakano, S.HI., S.H dan Nanang Soleman S.HI masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridwan S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan S.H

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.75.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Blu